




**PERATURAN NAGARI PASIA LAWEH
NOMOR 7 TAHUN 2019**

TENTANG

PENGELOLAAN IRIGASI NAGARI



PALUPUH, 13 AGUSTUS 2019



WALINAGARI PASIA LAWEH
KECAMATAN PALUPUH KABUPATEN AGAM

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PASIA LAWEH

- Menimbang : a. bahwa pemerintah nagari pasia laweh wajib menjalankan pembangunan di segala bidang yang didalamnya termasuk pembangunan bidang pertanian;
- b. bahwa dalam rangka memajukan pertanian pemerintah nagari harus membuat lembaga yang mengatur tata laksana pertanian terutama hal yang mengenai pengairan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan peraturan nagari tentang pengairan nagari;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok - pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
8. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang – undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PASIA LAWEH

dan

WALINAGARI PASIA LAWEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG PENGELOLAAN
IRIGASI NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Agam;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Palupuh;
3. Nagari adalah Nagari Pasia Laweh;
4. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Pasia Laweh;
5. Walinagari adalah Walinagari Pasia Laweh;
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BAMUS adalah Badan Permusyawaratan Nagari Pasia Laweh;
7. Peraturan Nagari Pasia Laweh adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh BAMUS Nagari Pasia Laweh bersama Walinagari Pasia Laweh;
8. Petani adalah warga baik warga nagari maupun luar nagari yang menggarap areal persawahan di Nagari Pasia Laweh;
9. Pengairan Nagari adalah System Pengairan yang dilakukan secara swadaya oleh Nagari dengan biaya ditanggung bersama dengan Petani;

10. Pengelolaan Air adalah Lembaga yang dibentuk Pemerintahan Nagari dengan persetujuan Masyarakat Tani dan Kelompok – kelompok Tani yang ada;
11. Biaya atau Iuran Air adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah nagari atau Lembaga yang ditunjuk untuk itu dengan jumlah tertentu;
12. Petani anggota adalah Warga tani yang sudah mendaftar di Pengelola Air;

BAB II SISTEM PENGAIRAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pengairan areal Pertanian di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam adalah Pengairan dari aliran sungai dan mata air;
- (2) Yang bertanggung jawab mengelola dan mendistribusikan air adalah Kelompok Pengelola Air dibawah Pengawasan dari Pamong Tani dan Walinagari;
- (3) Biaya atas Pengelolaan Pengairan ditanggung oleh Warga Petani dengan besar sesuai kesepakatan bersama;

BAB III PENGELOLAAN AIR

Pasal 3

- (1) Pemerintah Nagari dalam hal ini Pamong Tani bersama – sama Warga Tani dan Kelompok Tani yang ada dengan tujuan menciptakan Keteraturan Pengairan membentuk Kelompok Pengelola Air;
- (2) Pengurus Kelompok Pengelola Air sekurang – kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pengurus Teknis dan Petugas Pengatur Air;
- (3) Jumlah anggota Kelompok disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan;
- (4) Kelompok pengelola air bertanggungjawab mengupayakan ketersediaan air dengan cara apapun dan mentribusikannya ke areal sawah petani;
- (5) Pengelola air bisa meminta saran ke Walijorong dan Walinagari untuk melakukan perbaikan atas kerusakan saluran Pengairan Irigasi;

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Air selama belum ada Dana dari Pemerintah Nagari yang resmi dan berkeeseimbangan ditanggung bersama oleh Warga Petani atau Masyarakat Penggarap;
- (2) Dalam keadaan tertentu dibenarkan Pembiayaan dimodali oleh Pihak Ketiga dengan persetujuan bersama Warga Petani Penggarap serta Pemerintah Nagari dan dituangkan dalam Perjanjian Tertulis;
- (3) Besaran biaya disepakati bersama oleh Kelompok Pengelola Air dengan Warga Tani Penggarap Sawah;
- (4) Pembagian hasil dari Pengelola Air diputuskan secara Musyawarah Mufakat;

BAB V KETENTUAN

Pasal 5

- (1) Yang berhak atas air yang didistribusikan oleh Pengelola Air adalah Petani yang telah mendaftar sebagai Petani Pengguna Air;
- (2) Selain anggota tidak berhak atas air yang didistribusikan oleh Kelompok Pengelola Air;
- (3) Yang berhak mendistribusikan air ke areal Persawahan Anggota Pengguna Air adalah Petugas Pengelola Air;

BAB VI LARANGAN DAN DENDA

Pasal 6

- (1) Dilarang mengairkan air keareal persawahan miliknya tanpa izin dari Pengelola Air;
- (2) Barang siapa terbukti dengan sengaja membongkar / melubangi Pematang Sawah untuk mengairkan air atau cara lainnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri / areal sawahnya tanpa izin pengelola air didenda sebesar – besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

BAB VII PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN PUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pungutan Iuran air adalah Petugas yang ditunjuk Kelompok Pengelola Air yang disahkan / diketahui Walinagari;
- (2) Kelompok pengelola air wajib membukukan segala administrasi keuangan dari kegiatan Kelompok Pengelola Air;
- (3) Kelompok Pengelola Air mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada Pamong Tani secara terus menerus selama musim tanam;
- (4) Pamong Tani melaporkan Kegiatan Kelompok Pengelolaan Air setiap akhir Musim Tanam kepada Walinagari;

- (5) Bagian bagi hasil sesuai kesepakatan untuk Nagari, disetorkan ke Bendahara Nagari / Kaur Keuangan untuk dimasukkan kedalam Buku Kas Nagari;

**BAB VIII
PENUTUP**


Pasal 8

Hal - hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walinagari.

Pasal 9

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatan nya dalam Berita Nagari Pasia Laweh.

Ditetapkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 13 Agustus 2019



Diundangkan di Pasia Laweh
Pada tanggal 13 Agustus 2019
~~SEKRETARIS NAGARI~~


BUSYRA ADNAN

NIP : 196408022007011024

LEMBARAN NAGARI PASIA LAWEH TAHUN 2019 NOMOR 7